

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS DADU  
KUNCANG (STUDI PUTUSAN 153/PID.B/2025/PN PLG)**



**OLEH:**

**PUTRA NANDA HANELSA**

**NIM: 502022061**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS DADU  
KUNCANG (STUDI PUTUSAN 153/Pid.B/2025/PN Plg)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**PUTRA NANDA HANELSA**

**502022061**

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**


**Pembimbing I**



**Dr. MULYADI TANZILI, S.H., M.H.**

NBM/NIDN: 758351/0205096301

**Pembimbing II**



**DESNI RASPITA, S.H., M.H.**


NBM/NIDN: 1070297/0222126701

**Mengetahui,**

**Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Wakil Dekan 1**



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN JENIS DADU KUNCANG (STUDI  
PUTUSAN 153/PID.B/2025/PN PLG)



NAMA : PUTRA NANDA HANELSA

NIM : 502022061

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing:

1. DR. MULYADI TANZILI, S.H., M.H. (  )

2. DESNI RASPITA, S.H., M.H. (  )

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., M.H. (  )

Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. (  )

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. (  )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

**NAMA** : PUTRA NANDA HANELSA  
**NIM** : 502022061  
**PRODI** : HUKUM PROGRAM SARJANA  
**JUDUL** : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
JENIS DADU KUNCANG (STUDI PUTUSAN  
153/PID.B/2025/PN PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,  
Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. MULYADI TANZILI, S.H., M.H

NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II



DESNI RASPITA, S.H., M.H


NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum

NIDN/NIB: 0010107904/1167483

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRA NANDA HANELSA  
Nim : 502022061  
Email : nandanamaku1505@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAMMENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP PELAKU TIDAK PIDANA  
PERJUDIAN JENIS DADU KUNCANG  
(STUDI PUTUSAN 153/PID.B/2025/PN  
PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, April 2026

  
Putra Nanda Hanelsa



## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Nanda Hanelsa  
NIM : 502022061  
Email : [nandanamaku1505@gmail.com](mailto:nandanamaku1505@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN JENIS DADU KUNCANG (STUDI PUTUSAN  
153/PID.B/2025/PN PLG)

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2026



Putra Nanda Hanelsa

NIM : 502022061

Mengetahui,

**Pembimbing**



Dr. MULYADI TANZILI, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 758351 / 0205096301

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ”

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“ Kekuatan sejati ada pada hati yang teguh dan jiwa yang percaya pada pertolongan Allah ”

(HR. Muslim)

### Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan saya sayangi yaitu bapak Markoni dan ibu Suriana karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Kepada saudara kandung penulis terutama Ernaini, Trimartini, Hengky, dan Oktaviani yang saya cintai Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis selama menempuh pendidikan.
3. Kepada teman-teman saya yang tak kalah penting kehadirannya, terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan.
4. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Putra Nanda Hanelsa  
NIM : 502022061  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Juli 2003  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Ki Atmaja, Perumahan Griya Buana Indah  
3 Blok B9 Kecamatan Sematang Borang  
No. Tel. : 082279605211  
Email : [nandanamaku1505@gmail.com](mailto:nandanamaku1505@gmail.com)  
No. Hp : 082279605211  
Nama Ayah : Markoni  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Link IV Talang Jawa Kel. Babat RT.014/RW.005  
No. Hp : 0852-8726-0116  
Nama Ibu : Suriana  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Link IV Talang Jawa Kel. Babat RT.014/RW.005  
No. Hp : 0821-2675-0519

### Riwayat Pendidikan\*)

Tk : -  
SD : SD N 03 BABAT TOMAN  
SMP : SMP N 01 BABAT TOMAN  
SMA : SMA N 01 BABAT TOMAN

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## ABSTRAK

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS DADU KUNCANG (STUDI PUTUSAN 153/PID.B/2025/PN PLG).**

**PUTRA NANDA HANELSA**

**502022061**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang berdasarkan putusan pengadilan dan membuktikan unsur-unsur deliknya dalam konteks kasus konkret. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi dokumen, menggunakan sumber data primer berupa putusan pengadilan, sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, serta sumber tersier sebagai pelengkap. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 153/PID.B/2025/PN PLG, terdakwa Aton Safei terbukti memenuhi semua unsur Pasal 303 KUHP, yaitu barang siapa, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi, menjadikan sesuatu sebagai taruhan pada suatu permainan yang hasilnya sebagian atau seluruhnya bergantung pada kebetulan, dan mengadakan tempat untuk itu. Pembuktian dilakukan melalui alat bukti sah seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat, yang membuktikan perbuatan mengorganisir perjudian dadu kuncang dengan melibatkan peserta dan taruhan uang tanpa izin. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum pidana yang objektif untuk mencegah penyebaran perjudian ilegal, serta memberikan kontribusi bagi penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Saran yang diberikan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian dan penguatan pemahaman hukum bagi aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** Pertimbangan hakim, tindak pidana perjudian, dadu kuncang, putusan pengadilan.

## **ABSTRACT**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS DADU KUNCANG (STUDI PUTUSAN 153/PID.B/2025/PN PLG)**

**PUTRA NANDA HANELSA**

**502022061**

*The purpose of this study is to analyze the judge's considerations in handing down a verdict against a perpetrator of a dice gambling crime based on a court decision and to prove the elements of the offense in the context of a concrete case. The method used is normative legal research with a document study approach, using primary data sources in the form of court decisions, secondary sources such as books, journals, and laws and regulations, and tertiary sources as complements. Data analysis was carried out qualitatively descriptively. The results of the study indicate that in Decision Number 153 / PID.B / 2025 / PN PLG, the defendant Aton Safei was proven to have fulfilled all elements of Article 303 of the Criminal Code, namely anyone who intentionally offers or provides an opportunity to gamble, makes something as a bet on a game whose results are partly or wholly dependent on chance, and provides a place for it. Proof is carried out through valid evidence such as witness statements, defendant statements, and letters, which prove the act of organizing dice gambling by involving participants and betting money without a permit. The conclusion of this study emphasizes the importance of applying objective criminal law to prevent the spread of illegal gambling, as well as contributing to law enforcement in handling similar cases. Suggestions provided include increasing public awareness of the dangers of gambling and strengthening legal understanding for law enforcement officers.*

**Keywords:** *Judge's considerations, criminal acts of gambling, dice, court decision.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Kuncang (Studi Putusan 153/PID.B/2025/PN PLG)”** ini dengan baik. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi selama proses penyusunannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalam nya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I serta Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Desni Raspita, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas kesabaran, masukan, bimbingan, dan motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen beserta staf dan jajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, serta memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Markoni dan Suriana, terima kasih atas setiap doa yang kalian bisikkan, setiap pengorbanan yang kalian lakukan tanpa pernah meminta balasan, dan setiap semangat yang

kalian tanamkan ketika saya mulai goyah. Kalian adalah alasan saya mampu bertahan dan melangkah sejauh ini.

8. Untuk Ayuk ku Ernaini, yang dengan segala ketulusan dan pengorbanannya telah menjadi fondasi utama dalam perjalanan pendidikan saya. Terima kasih karena Ayuk tidak pernah lelah bekerja keras, berjuang memenuhi kebutuhan hidup, serta membiayai setiap proses perkuliahan saya. Ayuk adalah sosok yang selalu hadir ketika saya hampir menyerah, yang diam-diam menanggung beban agar saya bisa terus melangkah maju.
9. Untuk Ayuk dan Kakaku tercinta, Trimartini, Hengky, Oktaviani, Agustiawan, dan Wawan, terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang yang penuh kekuatan bagi saya.
10. Teman-teman terdekat saya, Gilang, Muhammad Khadafi, Aldo Saputra, dan Surya Pratama. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan persahabatan yang telah kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, memberikan semangat, menjadi tempat berbagi cerita, serta menemani baik dalam masa sulit maupun bahagia.
11. Untuk seorang perempuan yang namanya tak bisa kusebut, terima kasih karena pernah singgah dan meninggalkan jejak yang membentuk cara pandang serta kekuatanku hari ini. Meski kisah kita tak berakhir seperti harapan, pelajaran darimu mengajarkanku tentang ketulusan, kehilangan, dan cara berdiri kembali. Semoga kebahagiaan selalu menemukanmu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. *wassalamu"alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Palembang, April 2026

Putra Nanda Hanelsa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
4. Teknis Analisis Data.....	14

H. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Tindak Pidana Perjudian Dadu Kuncang.....	21
1. Pengertian perjudian dadu kuncang.....	21
2. Unsur-Unsur Perjudian.....	26
3. Jenis-Jenis Perjudian.....	27
4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perjudian Dadu Kuncang.....	28
C. Pengertian Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	29
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	29
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	32
3. Putusan Hakim.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana perjudian Jenis Dadu Kuncang.....	39
B. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Palembang.....	47
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	11
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Merdeka yang berdasarkan hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang terjadi harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum didefinisikan sebagai peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi manusia dari tindakan yang melawan hukum.<sup>1</sup> Penegakan hukum menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara, didukung oleh peran aktif masyarakat dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan, seperti perjudian.

Perjudian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya di masyarakat dan sering dipandang sebagai bentuk kejahatan.<sup>2</sup> Secara umum, perjudian dapat diartikan sebagai aktivitas pertarungan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, disertai kesadaran akan resiko dan harapan tertentu dari suatu permainan, perlombaan, atau peristiwa yang hasilnya belum pasti. Dalam konteks pembangunan nasional, perjudian dianggap sebagai hambatan baik secara material maupun spiritual, karena menumbuhkan kebiasaan mencari

---

<sup>1</sup> Muhammad Sadi, dkk, 2023. “*Pengantar Hukum Indonesia Desember*”, Prenada Media, Surakarta, hlm 10.

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, 2021, “*Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*”, Mandar Maju, Bandung, hlm 150.

penghasilan secara tidak layak dan membentuk sifat malas. Hal ini bertentangan dengan tuntutan pembangunan yang membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan memiliki ketahanan mental yang kuat.<sup>3</sup>

Perjudian memiliki dampak negatif yang merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda, karena mendidik orang untuk mencari nafkah secara tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas.<sup>4</sup> Sementara itu permainan judi harus diartikan secara luas, termasuk segala bentuk pertaruhan seperti pacuan kuda atau perlombaan lainnya. Hukum pidana sering digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial, khususnya dalam penanggulangan kejahatan, di mana perjudian dilihat sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau patologi sosial.<sup>5</sup>

Di Indonesia, praktik perjudian masih marak dan sulit diberantas, bahwa perjudian telah menyebar luas dan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sulit diatasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah efektif untuk menangani tindak pidana ini guna melindungi masyarakat dan menjaga keamanan. Negara memiliki tanggung jawab memberikan kepastian hukum, terutama dalam memberantas tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai Pancasila. Meskipun perjudian dilarang, upaya penanggulangannya hingga kini masih belum optimal, sehingga penerapan hukum pidana menjadi sarana penting untuk menekan dan

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, 2015, "*Perjudian dalam Perspektif Hukum dan Sosial di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm 3.

<sup>4</sup> Simandjuntak, B. 2020, "*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*", Tarsito, Bandung, hlm 352-353.

<sup>5</sup> Kartono, Kartini. 2015. "*Patologi Sosial. Jilid 1*", PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm 52.

mengurangi penyebaran aktivitas tersebut, dengan harapan terciptanya perubahan perilaku masyarakat menuju tatanan sosial yang tertib, adil, dan berlandaskan hukum.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk perjudian yang masih marak di Indonesia adalah perjudian dadu kuncang, yang diminati oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari remaja, orang dewasa, hingga perempuan. Dalam permainan ini, masyarakat berlomba-lomba memasang nomor dadu berdasarkan perkiraan dan tebakkan untuk memenangkan taruhan, bahkan ada yang meramal nomor tersebut. Semakin banyak peserta yang terlibat, semakin meriah acara tersebut dan semakin besar keuntungan yang diperoleh bandar. Sebagian pelaku bahkan menjadikan perjudian dadu kuncang sebagai sumber penghasilan utama, yang menimbulkan dampak negatif yang meluas dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti kerusakan moral, peningkatan kemiskinan, dan konflik sosial.

Setiap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian memiliki pengelompokan tersendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menentukan posisi atau status pelaku berdasarkan jenis perbuatan perjudian yang dilakukan. Masyarakat perlu memahami bahwa suatu permainan dapat dikategorikan sebagai perjudian apabila mengandung unsur-unsur tertentu, seperti adanya harapan untuk menang, sifat permainan yang hanya

---

<sup>6</sup> Naila Ainaiya, dkk, 2024, “*Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan dalam Penanganan Perjudian Online*”, Jurnal Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.2, hlm 506.

mengandalkan keberuntungan, serta peluang kemenangan yang semakin besar akibat kecerdikan atau kebiasaan pemain. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori perjudian, sekaligus memahami bagaimana hakim mempertimbangkan perkara terkait.<sup>7</sup>

Perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis KUHP mengenai perjudian mencakup seluruh jenis permainan atau aktivitas yang melibatkan pertaruhan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini berlaku tanpa pengecualian, termasuk permainan yang tampak sederhana sekalipun, jika terdapat unsur taruhan di dalamnya maka tetap dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi hukum. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam upaya penegakan hukum guna mencegah serta menindak praktik perjudian yang merugikan masyarakat.

Dalam penanganan kasus perjudian dadu kuncang, penerapan hukum pidana memegang peran krusial, terutama melalui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam perkara pidana. Pertimbangan hakim tidak lepas dari pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan, di mana ketidakcermatan, ketidaktelitian, atau kurangnya kualitas dalam pertimbangan dapat mengakibatkan putusan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim wajib memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan, termasuk faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi

---

<sup>7</sup> Gerald Waney, 2016, "*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303,303 bis KUHP)*", Lex Crimen, Vol.V, No.3, hlm 30.

terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap penerapan hukum pidana terhadap perjudian dadu kuncang, khususnya bagaimana pertimbangan hakim dapat efektif menekan penyebaran praktik ini, sehingga mendukung pembentukan masyarakat yang bebas dari perjudian dan selaras dengan cita-cita bangsa.<sup>8</sup>

Perjudian masih menjadi persoalan hukum yang kerap menimbulkan keresahan masyarakat. Salah satu kasusnya adalah perkara Aton Safei di Palembang, yang tertangkap sedang ikut serta dalam permainan judi dadu kuncang pada November 2024. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai, dadu, piring, dan banner perjudian. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, disertai perampasan barang bukti uang Rp940.000 untuk negara serta kewajiban membayar biaya perkara.

Kasus ini terjadi pada 14 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Rimba Kemuning Lorong Buyut, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, di mana Aton Safei terlibat sebagai salah satu peserta utama dalam permainan judi dadu kuncang yang diselenggarakan secara terbuka. Aparat penegak hukum melakukan penggerebekan setelah menerima laporan dari masyarakat setempat mengenai aktivitas mencurigakan yang sering dilakukan di lokasi tersebut. Saat tiba di tempat kejadian, petugas

---

<sup>8</sup> Mahziar, 2017, "*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian*", Jurnal Administrasi Publik, hlm 133.

menemukan puluhan peserta dari berbagai kalangan, termasuk remaja dan orang dewasa, yang sedang memasang taruhan pada hasil lemparan dadu kuncang. Aton Safei, yang bertindak sebagai peserta aktif, terbukti memasang taruhan berulang kali untuk memperoleh keuntungan, sementara bandar mengumpulkan uang taruhan dan mengatur permainan. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi para peserta, tetapi juga memicu konflik sosial di lingkungan sekitar, di mana praktik perjudian telah menjadi sumber masalah kemiskinan dan degradasi moral bagi keluarga-keluarga di wilayah tersebut. Aton Safei kemudian ditangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Palembang, yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis ingin menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang, yang telah lama menimbulkan banyak kontroversi terkait penegakan hukum dan dampak sosialnya. Untuk mencapai tujuan ini, proposal skripsi ini disebutkan sebagai berikut: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS DADU KUNCANG (STUDI PUTUSAN 153/PID.B/2025/PN PLG).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Plg?
2. Apakah penerapan asas proporsionalitas telah diterapkan secara tepat dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Plg terhadap tindak pidana perjudian dadu kuncang?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini, mengkaji ruang lingkup mengenai penerapan asas proporsionalitas hukum pidana yang dibatasi pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang dalam perkara tersebut.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini Adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas telah diterapkan secara tepat dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Plg terhadap tindak pidana perjudian dadu kuncang.

## 2. Manfaat

### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian dalam kajian hukum pidana.

### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu penegak hukum dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang berdasarkan pasal 303 KUHP secara lebih efektif.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan struktur yang akan digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan terkait yang akan diteliti. Fungsi kerangka konseptual sebagai panduan untuk memahami serta menganalisis masalah hukum yang terjadi dan menjelaskan konsep yang relevan saling berkaitan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman didasari atas surat dakwaan JPU dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pembuktian kesalahan terdakwa yang menentukan dapat tidaknya dijatuhi hukuman.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Efendi Joenadi, 2018, "*Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat*", *Documentation*, Prenada Media, Jakarta, hlm 1

2. Putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi prinsip-prinsip hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.<sup>10</sup>
3. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.<sup>11</sup>
4. Perjudian dadu kuncang adalah permainan taruhan dengan memilih satu dari beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan yang benar dan menjadi pemenang. Permainan ini bersifat murni untung-untungan, sehingga mengandung unsur keberuntungan.<sup>12</sup> Dadu, atau datum, adalah objek kecil berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol secara acak. Biasanya, dadu dimainkan berpasangan dalam berbagai permainan anak-anak<sup>13</sup>

## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi penulis dalam mengatasi topik permasalahan yang akan di teliti adalah:

**Tabel 1. 1** Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Titis Nurlaeli (2018)	Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Pidana	Hasil penelitiannya yaitu, hakim menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang

<sup>10</sup> Aidil Firmansyah, Deni Setiawan, dkk, 2024, “Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol.1, No 2, Ed,hlm 135

<sup>11</sup> Andin Dwi Safitri, 2025, “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak” Pidana. *Jurnal Judiciary*, Vol.14 No.1, hlm 34

<sup>12</sup> Arul Ridwan Kusuma, 2024, “Upaya Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Klaten (Studi Kasus di PN Klaten Putusan No 262/Pid.B/PN KLTN)”, *Indonesian Journal Of Law And Shariah*, Vol.1 No.1, hlm 1

<sup>13</sup> Ghany Santika Pradana, 2014, “Eksistensi dan Dinamika Transaksi Perjudian (Studi Kasus Judi Dadu di Stasiun Wonokromo Surabaya)”, *Jurnal Ilmiah*, hlm 3.

		Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara No.97/Pid.B/2017/PN Kdl).	menempatkan perjudian sebagai tindak pidana. Perjudian dadu kopyok dipandang melanggar hukum positif maupun hukum Islam. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dianggap sah dan sejalan dengan prinsip ta'zir dalam Islam, meski proporsionalitas lamanya hukuman masih bisa diperdebatkan. <sup>14</sup>
2.	Zainudin Hasan, dkk (2023)	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat perjudian online menjadi bentuk kejahatan modern ( <i>cyber crime</i> ) yang sangat mudah diakses. Perjudian online adalah candu, yang dimulai sebagai coba-coba sebelum berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.. <sup>15</sup>
3.	Radhea Raditya (2022)	Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dadu di Kabupaten Boyolali.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Boyolali dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian dadu di kabupaten Boyolali belum optimal dan tidak efektif <sup>16</sup>

<sup>14</sup> Titis Nurlaeli, 2018, "*Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum pidana Islam (Putusan PN Kendal Perkara No.97/Pid.B/2017/PN Kdl)*", Program Studi Ilmu Syari'ah (S1), UIN Walisongo Semarang, hlm 9.

<sup>15</sup> Zainudin Hasan, 2023, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*", Jurnal Multimedia Dehasen, Vol. 2 No.3, hlm 375

<sup>16</sup> Radhea Raditya, 2022, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dadu di Kabupaten Boyolali*", Skripsi.Boyolali, hlm 53-54

Analisis yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian pertama Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara No.97/Pid.B/2017/PN Kdl) membahas mengenai analisis yuridis perjudian dadu kopyok dari perspektif hukum pidana Islam berdasarkan putusan hakim (Studi Putusan PN Kendal No.97/Pid.B/2017/PN Kdl) dan implementasi, faktor serta solusi terhadap tindak pidana perjudian dadu kopyok dalam kerangka hukum Islam, penelitian kedua adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, faktor-faktor yang mendorongnya, dan tindakan pencegahan dan represif yang dilakukan untuk menanggulangnya. dan penelitian ketiga penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana perjudian dadu di kabupaten Boyolali, termasuk proses penanganan perkara, peran aparat, serta Langkah-langkah hukum yang diterapkan untuk menindak dan mencegah praktik perjudian tersebut. Sedangkan fokus penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang, yang meliputi dasar-dasar hukum, fakta-fakta persidangan, serta aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi dasar pengambilan Keputusan, dan apakah penerapan asas proporsionalitas telah diterapkan secara tepat dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Plg terhadap tindak pidana perjudian dadu kuncang, doktrin hukum pidana, serta aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

## G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>17</sup> Fokus penelitian diarahkan pada penelaahan aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan, sehingga analisisnya berbasis kajian dokumen, bukan penelitian lapangan. Objek utama penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Plg yang menjadi bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, KUHP, ketentuan terkait perjudian, yurisprudensi, serta doktrin hukum, kemudian mengkaitkannya dengan penerapannya dalam kasus. Karena data yang digunakan bersumber dari dokumen putusan pengadilan dan sumber hukum tertulis.

### 2. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum

---

<sup>17</sup> Sigit sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, “*Metodologi Riset Hukum*”, Oase Pustaka, Surakarta, hlm 29.

yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen, artikel, dan *website* yang terkait dengan penelitian ini. Dalam kajiannya, sumber bahan hukum yang terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam putusan ini mencakup Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar dakwaan perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk prosedur pidana, dan dokumen resmi seperti penetapan majelis hakim, yang semuanya membentuk fondasi hukum utama untuk kasus ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, penelitian, dan karya hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan apakah penerapan asas proporsionalitas telah diterapkan secara tepat dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Plg terhadap tindak pidana perjudian dadu kuncang.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menganalisis berbagai aspek hukum tertulis. Aspek ini termasuk teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup, materi, konsistensi, penjelasan pasal demi pasal, formalitas, kekuatan mengikat, dan bahasa yang digunakan. Studi ini tidak menyelidiki aspek terapan atau implementasinya di lapangan. Akibatnya, penelitian hukum normatif sering disebut sebagai "penelitian hukum dogmatis" atau "penelitian hukum teoritis". Penelitian hukum dogmatis sering disebut juga penelitian hukum normatif atau teoritis fokusnya adalah pada hukum positif untuk menjelaskan, menafsirkan, dan men sistematisasikan aturan hukum. Oleh karena itu, ia tidak berfokus pada penelitian praktik lapangan, tetapi lebih pada teks dan norma.

#### 4. Teknis Analisis Data

Kualitatif, yaitu apa yang ditunjukkan oleh data sebagai hukum sekunder (data tekstual). Analisis mendalam dilakukan pada data tekstual yang diperoleh dari literatur, kepustakaan, dokumen hukum, makalah, dan artikel. Setelah data diolah, temuan analisis akan digunakan untuk membuat kesimpulan penelitian.

### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini ditulis tentang landasan yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu: Tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana perjudian, tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang, serta penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, jenis-jenis putusan hakim, dan isi-isi dalam putusan hakim tersebut.

**BAB III           PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dari permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis dadu kuncang pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Plg.

**BAB IV           PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian penutup dalam bentuk kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Manan, *“Perjudian dalam Perspektif Hukum dan Sosial di Indonesia”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Achmad Alii, *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)”*, Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Djoko Prakoso, *“Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- E.Y. Kanter, *“Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”*, AHM-PTHM, Jakarta, 2018.
- Fitri Wahyuni, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Kartono, Kartini. *“Patologi Sosial. Jilid I”*. PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Lamintang. P.A.F, *“Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan”*, Sinar Grafik, Bandung, 2021.
- Moh. Faishol Hasanuddin, *“Dimensi Non-Yuridis Rasa Keadilan dalam Putusan Pengadilan”*, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, 2021.
- M. Syarif Mappiasse, *“Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim”*, Kencana, 2015.
- Muhammad Sadi. Dkk. *“Pengantar Hukum Indonesia Desember”*, Prenada Media, Surakarta, 2024.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”* Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rahman Syamsuddin, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Kencana, Jakarta, 2019.

Simandjuntak, B. *“Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial”*, Tarsito, Bandung. 2020.

Sigit sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *“Metodologi Riset Hukum”*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020.

Sudikno Mertokusumo, *“Hukum Acara Perdata”*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. JURNAL**

Aidil Firmansyah, Deni Setiawan, dkk, *“Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi”*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1, No 2, 2024.

Andi Hakim Lubis, Mhd. Hasbi, *“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana”*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1 NO 12, 2024.

Andin Dwi Safitri, *“Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana”*. Jurnal Judiciary, Vol.14 No.1. 2025.

Arul Ridwan Kusuma, *“Upaya Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Klaten (Studi Kasus di PN Klaten Putusan No 262/Pid.B/PN KLTN)”*, Indonesian Journal Of Law And Shariah, Vol 1 No.1. 2024.

Didik Endro Purwoleksono, *“Eksepsi Dalam Perkara Pidana”*, Perspektif Vol. VIII No. 2, 2018.

Geraldly Waney, *“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303,303 bis KUHP)”*, Lex Crimen, Vol.V, No.3. 2016.

- Ghany Santika Pradana, “*Eksistensi dan Dinamika Transaksi Perjudian (Studi Kasus Judi Dadu di Stasiun Wonokromo Surabaya)*”, Jurnal Ilmiah, 2014.
- Hanaya Rasyid, La. Niasa, Basoddin, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Wewenang dalam Jabatan (Study Kasus Pada Pengadilan Negeri Kendari)*”, Sultra Law Review, Vol. 02, No. 01, 2020.
- I. Karamoy, “*Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Pemeriksaan di Depan Sidang Pengadilan*”, Lex Privatum, Vol. 10 No. 4, 2022.
- Lugita Wulandari, Budiyono, dan Handri Wirastuti Sawitri, “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa*”, S.L.R Vol.2 (No.2), 2025.
- Mahziar, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian*”, Jurnal Administrasi Publik, 2017.
- M. Dede Al Farabi Suardi, “*Peran Hakim dalam Suatu Proses Peradilan Pidana di Indonesia*” Vol. 6, 2024.
- Naila Ainaiya dkk, “*Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan dalam Penanganan Perjudian Online*”. Jurnal Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.2 Mei 2024.
- Nisa Br Sibarani & I Dewa Gede Dana Sugama, “*Putusan Lepas dari Se Tuntutan Hukum (Onslag van Vervolging) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No 1169 K/Pid.Sus/2019)*”, Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 03, 2024.
- Radhea Raditya, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dadu di Kabupaten Boyolali*”, Skripsi Boyolali, 2022.
- Ryvaldo Vially Korua, “*Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana*”, Lex Crimen Vol. 9 No. 4, 2020.
- S. Fatoni, E. Rusdiana, I. Rosyadi & O. Rozikin, “*Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana,*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 1, 2025.

Titis Nurlaeli, “*Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum pidana Islam (Putusan PN Kendal Perkara No.97/Pid.B/2017/PN Kdl)*”. Program Studi Ilmu Syari’ah (S1). UIN Walisongo Semarang.hlm 9. 2018.

Zainudin Hasan, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*”, Jurnal Multimedia Dehasen, Vol. 2 No.3. 2023.